



Pid.I.A.11

**P U T U S A N**

**Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **EKO DEVIANTO.**  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Jenis Kelamin : Laki-Laki,  
Umur : ± 28 Tahun,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Supir,  
Alamat : Desa Pasir Putih, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ALI SUMURUNG, SH, CLA, dan MHD YUSUP, SH.,** Advokat – Penasihat hukum Pada kantor Rumah Hukum & Informasi “SUMURUNG” beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Gang Pendidikan No. 77 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 74/2020/SK.K tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL** beralamat di Jalan Bayangkara No. 1 Mompang Jae, Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara-22978, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SAHRIN NASUTION, S.H., Advokat - Penasihat Hukum yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat Siswanto, SH., M. Sahrin Nasution, SH., & Rekan beralamat di Jl Willem Iskander Aek 8 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal dibawah register nomor 06 /2021/SK/K tanggal 5 Januari 2021,  
selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal  
Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan  
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-  
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16  
Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Mandailing Natal register Nomor: 5/Pid/Pra/2020/PN Mdl tanggal 16 Desember  
2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai  
berikut:

Bahwa adapun dasar dan alasan hukum permohonan praperadilan ini diajukan  
adalah sebagai berikut :

## I. Dasar Hukum Permohonan

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan di atur dalam Pasal 1 angka ke-10, dan Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII bagian Kesatu Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP, yang merupakan sarana untuk mengontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya agar tidak sewenang-wenang dengan maksud lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP dan guna menjamin perlindungan hak asasi setiap orang termasuk Pemohon.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang;
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 2 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan poin 2 diatas, objek Praperadilan telah diperluas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.21/PUU-XII/2014 yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi Tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, mengenai Ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

## II. Legal Standing Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Warga Negara Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, pekerjaan terakhir Pemohon adalah sebagai supir (driver) pada Koperasi Produsen Sawit Murni, yang mana sehari-harinya Pemohon mengendarai kendaraan bermotor merk Mitsubishi (Dump Truck Canter) Nomor Polisi: BB 8907 RU Nomor Polisi: BB 8907 RU guna membawa buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Sawit Murni, pekerjaan sebagai supir (driver) tersebut dilakoni Pemohon adalah untuk mencari nafkah guna membiayai kebutuhan keluarganya;
2. Bahwa atas diri Pemohon telah dilakukan Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan oleh Termohon serta melakukan penyitaan atas kendaraan yang dibawanya yakni kendaraan bermotor merk Mitsubishi (Dump Truck Canter) Nomor Polisi: BB 8907 RU Nomor Polisi: BB 8907 RU milik Koperasi Produsen Sawit Murni, yang mana atas tindakan tersebut, Pemohon sangat merasa dirugikan dan/atau sangat berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena tidak dapat menerima atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon atas Penangkapan, Penetapan diri Pemohon sebagai tersangka, Penahanan serta penyitaan dump truck (kendaraan yang dibawa atau yang dikendarai oleh Pemohon) yang mana akibat dari beberapa tindakan Termohon tersebut, sangat merugikan Pemohon dimana Pemohon adalah merupakan tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Pemohon, dan biaya istri dan anak Pemohon yang saat ini dalam keadaan sakit-sakitan dan tindakan Termohon tersebut berpotensi melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum yang seharusnya;

## III. Objek Permohonan Praperadilan

Halaman 3 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penangkapan Atas Diri Pemohon
2. Penetapan Tersangka Atas Diri Pemohon
3. Penahanan Atas Diri Pemohon
4. Penyitaan kendaraan bermotor Roda 6 (enam) merk Mitsubishi (Dump Truck Canter) Nomor Polisi: BB 8907 RU Warna Biru;

## IV. Kronologi

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Warga Negara Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, pekerjaan terakhir Pemohon adalah sebagai supir (driver) pada Koperasi Produsen Sawit Murni, yang mana sehari-harinya Pemohon mengendarai Dump Truck yang membawa buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Sawit Murni, pekerjaan sebagai supir (driver) tersebut dilakoni Pemohon adalah untuk mencari nafkah guna membiayai kebutuhan keluarganya;
2. Bahwa keseharian Pemohon adalah bekerja sebagai supir mengendarai kendaraan bermotor merk Mitsubishi (Dump Truck Canter) Nomor Polisi: BB 8907 RU milik Koperasi Produsen Sawit Murni, guna membawa dan mengangkut buah kelapa sawit ke Pabrik Minyak Kepala Sawit sesuai arahan dari Koperasi Produsen Sawit Murni atau sesuai dengan Surat Pengantar yang diberikan kepadanya, pekerjaan ini dilakoni Pemohon secara terus-menerus selama  $\pm$  2 (dua) tahun terakhir;
3. Bahwa Pemohon seperti pada kebiasaannya tepatnya pada hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 sekitar Jam 07.00 Wib, Pemohon diarahkan dan diperintahkan oleh Mandor Pengangkutan untuk mengangkut buah Kelapa Sawit milik Koperasi Produsen Sawit Murni dilokasi kebun Blok A1 Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan milik Koperasi Produsen Sawit Murni;
4. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, Pemohon dengan mengendarai kendaraan bermotor merk Mitsubishi (Dump Truck Canter) Nomor Polisi: BB 8907 RU langsung menuju lokasi kebun Blok A1 Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa sesampainya dilokasi kebun Blok A1 tersebut, kendaraan yang dibawa oleh Pemohon diisi muatan (dimuat) buah Kelapa Sawit oleh karyawan muat Koperasi Produsen Sawit Murni, setelah kendaraan yang dikendarai Pemohon telah dianggap penuh, seperti biasanya seketika itu Pemohon membawa atau mengendarai kendaraan yang dibawanya menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit;

Halaman 4 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam perjalanan menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit, tepatnya pada hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 sekitar Jam 09.30 Wib berlokasi di jalan lintas Sinunukan VI ke arah Pasir Putih, Pemohon dicegat oleh beberapa orang yang Pemohon ketahui adalah anggota Security dari PT. Sago Nauli termasuk salah satunya mengaku anggota Kepolisian dari Kesatuan Brimob, kemudian Pemohon berhenti dan selanjutnya salah seorang diantara memaksa meminta dan mengambil kunci kontak kendaraan Dump Truk yang Pemohon kendarai;
7. Bahwa dengan taat tanpa perlawanan, berselang 1 jam kemudian Pemohon mengikuti arahan beberapa orang yang mencegatnya tersebut, yaitu membawa kendaraan yang dikendarainya tersebut dengan pengawasan orang-orang yang menyegatnya tersebut, Ketika melewati Pos Polisi Polsek Batahan di Sinunukan III, beberapa orang yang Pemohon kenal berasal dari Koperasi Produsen Sawit Murni berusaha menyetop kendaraan yang Pemohon kendarai, namun oleh anggota Security PT. Sago Nauli dan oknum anggota polisi yang turut bersama Pemohon memaksa Pemohon untuk terus dan tidak berhenti, kemudian pihak Koperasi Produsen Sawit Murni mengejar kendaraan Pemohon, sesudah berjarak 3 KM Ismansyah yang Pemohon kenal merupakan anggota Koperasi Produsen Sawit Murni berhasil menyalip kendaraan yang Pemohon kendarai dan mengakibatkan Pemohon berhenti.
8. Bahwa sesaat itu Pemohon menghentikan kendaraan yang dibawanya, sepenglihatan dan sependengaran Pemohon setelah kendaraan diberhentikan, antara orang-orang yang pertama mencegatnya dengan pihak-pihak dari Koperasi Produsen Sawit Murni terjadi adu mulut dengan situasi yang sangat tegang, pertikaian antara kedua pihak tersebut adalah sekaitan kepemilikan tanah lahan kebun Blok A1, Pihak Koperasi Produsen Sawit Murni dengan tegas menyatakan tanah lahan Blok A1 adalah merupakan miliknya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik, sedangkan pihak yang menjegatnya menyatakan tanah lahan kebun Blok A1 adalah merupakan milik perusahaan PT. Tri Bahtera Srikandi;
9. Bahwa setelah beberapa saat kemudian, karena tidak ada titik temu antara kedua pihak sekaitan kepemilikan, kedua pihak tersebut sepakat membawa kendaraan bermotor yang dibawa oleh Pemohon dibawa ke Pos Kepolisian Sektor Batahan yang berkedudukan Sinunukan III, pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni bersama dengan anggota security PT. Sago Nauli dan oknum anggota Brimob dan pihak Polisi Pos Polisi Polsek Batahan di Sinunukan III sepakat Pemohon dibawa ke markas Kepolisian Resor

Halaman 5 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal di Panyabungan dengan ketentuan keberadaan Pemohon hanya untuk dijadikan sebagai orang yang menerangkan sekaitan dengan buah kelapa sawit yang dibawanya atau hanya untuk sebagai saksi, karena secara tegas Ketua Koperasi Produsen Sawit Murni dalam perdebatan sebelumnya telah menyatakan terhadap pemanenan sawit pada lahan Blok A1 adalah tanggung jawab dari Koperasi Produsen Sawit Murni;

10. Bahwa sebagai insan yang taat, Pemohon setuju dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal dan didampingi Advokat dari Koperasi Produsen Sawit Murni, karena dalam pikiran Pemohon saat itu ditambah janji kedua belah pihak kepadanya adalah guna memberikan keterangan semata bukan untuk ditangkap, dijadikan tersangka dan ditahan;
11. Bahwa karena telah terjadi kesepakatan, Pemohon langsung dibawa oleh pihak-pihak dari PT. Tri Bahtera Sejahtera menuju markas Kepolisian Resor Mandailing Natal di Panyabungan, dan pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 17.45 Wib sampai di markas Kepolisian Resor Mandailing Natal;
12. Bahwa setelah sampai di markas Kepolisian Resor Mandailing Natal, oleh pihak-pihak PT. Tri Bahtera Sejahtera mengarahkan Pemohon untuk menunggu giliran untuk dilakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan, dengan taat dengan penuh kesabaran Pemohon bersedia menunggu;
13. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib, terhadap Pemohon dilakukan pengambilan keterangan oleh anggota Termohon bernama R.J. Nainggolan, pada keterangannya Pemohon telah menjelaskan sekaitan pengetahuannya tentang buah kelapa sawit yang dibawa adalah merupakan milik Koperasi Produsen Sawit Murni dan saat dilakukan pemeriksaan Pemohon telah menunjukkan copy Sertifikat Hak Milik (SHM) bukti kepemilikan Koperasi Produsen Sawit Murni yang sengaja dititipkan Ketua Koperasi Produsen Sawit Murni untuk diserahkan kepada Penyidik yang meminta keterangan kepada Pemohon (anggota Termohon);
14. Bahwa setelah berselang lebih kurang 1 (satu) jam lebih, oleh Termohon, Pemohon diarahkan untuk tidak kemana-mana dulu dengan alasan Pengamanan 1x24 Jam, karena tidak terima dengan hal demikian Penasihat Hukum Pemohon meminta Termohon melalui anggotanya untuk membiarkan pulang atau menginap di salah satu hotel di Panyabungan dengan janji akan bersedia hadir kapan pun dibutuhkan untuk tindaklanjut pemeriksaan tersebut;
15. Bahwa permintaan Penasihat Hukum Pemohon tersebut tidak diindahkan oleh Termohon, tetap bertahan saat itu terhadap Pemohon dilakukan

Halaman 6 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan, sehingga saat itu terjadi perdebatan sengit antara Penasihat Hukum dengan salah satu Anggota Termohon yang bertugas sebagai penyidik sekaitan dengan status Pemohon, dasar Pengamanan, Legal standing pelapor dan Barang Bukti bukan barang curian karena dapat menunjukkan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik;

16. Bahwa perdebatan tersebut tidak membuahkan hasil apapun, Termohon tetap pada prinsipnya yakni melakukan pengamanan terhadap Pemohon 1x24 Jam, dan karena menghormati proses hukum Penasihat Hukum dan Pemohon bersedia menunggu kesimpulan dari Termohon dengan waktu 1x24 jam dan Pemohon juga tetap taat proses hukum tidak ada maksud untuk melarikan diri sama sekali, karena dalam benaknya ianya hanyalah bekerja sebagai Supir angkutan buah milik Koperasi Produsen Sawit Murni tidak ada melakukan pencurian buah kelapa sawit milik orang lain;
17. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 07 Desember 2020, sekira pukul: 19.00 Wib terhadap Pemohon kembali dilakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan oleh anggota Termohon dengan status Pemohon telah menjadi Tersangka, dengan taat proses hukum dan karena merasa tidak melakukan perbuatan pidana pencurian, Pemohon memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya, dialaminya, didengarkannya dan yang dilihatnya;
18. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, kepada Pemohon dan Penasihat Hukumnya diinformasikan oleh anggota Termohon selaku penyidik akan dilakukan penahanan terhadap Pemohon demi kepentingan penyidikan, karena tidak terima Pemohon dinyatakan sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan terhadap Pemohon, Penasihat hukum Pemohon berdebat sengit dengan Penyidik atau Anggota Termohon, namun tidak membuahkan hasil karena Termohon tetap pada prinsip akan melakukan penahanan terhadap pemohon demi kepentingan penyidikan dan karena telah ditetapkan sebagai Tersangka sesuai hasil gelar perkara;
19. Bahwa setelah itu, Pemohon diminta oleh Termohon melalui penyidik untuk menandatangani Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/ 144 / XII / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 68 / XII / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim dan setelah menandatangani Pemohon diberikan satu lembar surat-surat tersebut dan ditambah satu lembar Surat Nomor: B / 118 / XII / RES. 1.24 / 2020 /Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

## V. Alasan Pokok Permohonan Praperadilan

Halaman 7 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum sampai kepada pokok permohonan ini melalui proses permohonan praperadilan untuk menguji legal standing pelapor Ahmad Bangun yang selama ini Pemohon ketahui merupakan karyawan PT. Sago Nauli namun saat itu ianya mengaku sebagai karyawan PT. Tri Bahtera Srikandi, sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, menyebutkan secara jelas dan terang yang berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan adalah direksi; Bahwa bunyi Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Ayat (2) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Ayat (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Bahwa dari itu, jika legal standing pelapor tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka segala tindaklanjut dari laporan tersebut juga akan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Kronologi yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon menilai tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang melakukan penangkapan terhadap diri pemohon, menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan Penahanan atas diri Pemohon serta melakukan penyitaan atas kendaraan bermotor yang dibawa oleh Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. **Penetapan Tersangka Atas Diri Pemohon Adalah Tidak Sah dan Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;**
  - Bahwa sejak Tanggal 07 Desember 2020, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana pencurian atau setiap orang secara tidak sah yang memanen dana tau memunggut hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subs. Pasal 362 KUHPidana atau Pasal 55 huruf d jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor: 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan;

- Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon per tanggal 07 Desember, sedangkan Laporan Polisi yang dibuat Pelapor atas nama Ahmad Bangun pada tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib sore hari.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga dari itu dalam sistem pembuktian acara pidana hanya alat-alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa sekaitan dengan alat bukti, pemohon saat diperiksa telah menunjukkan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik yang mana alat bukti tersebut untuk menunjukkan atau menerangkan atas barang yang dibawanya adalah milik Koperasi Produsen Sawit Murni bukan milik PT. Tri Bahtera Srikandi, namun Termohon tetap menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti, diantaranya keterangan saksi dan Surat, alat bukti surat yang dipergunakan adalah Izin Usaha Perkebunan PT. Tri Bahtera Sejahtera;
- Bahwa seharusnya Termohon tidak terlalu terburu-buru dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, seyogianya Termohon terlebih dahulu harus memastikan kedudukan alat bukti yang diajukan karena tindak pidana pencurian tidak terlepas dari kepemilikan, tidak dapat dituduh dan sangkaan seseorang warga negara mencuri jika yang dituduh tersebut dapat menunjukkan bukti kepemilikannya, jika yang diajukan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maka haruslah ditinjau atau dipastikan terlebih dahulu lokasi lahan kebun yang diduga dilakukan pencurian dengan meminta bantuan Kantor Pertanahan setempat. Jika yang diajukan alat bukti Surat adalah merupakan Izin Usaha Perkebunan, maka haruslah ditinjau literatur

Halaman 9 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada apakah Izin Usaha Perkebunan merupakan alas hak kepemilikan dan selanjutnya meminta bantuan Kantor Pertanahan setempat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria menyebutkan atau menyatakan secara jelas dan terang Hak-hak atas tanah ialah : a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;
- Bahwa terhadap Izin Usaha Perkebunan tidak ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria sebagai hak atas tanah dan tidak ada satu pun literatur hukum yang menyebutkan Izin Usaha Perkebunan adalah merupakan alas hak kepemilikan. Salah satu Kepala Dinas Perkebunan di Negara Indonesia pernah menyebutkan dalam pemberitaannya yang dikutip dari website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan Izin Usaha Perkebunan bukan untuk menunjukkan kepemilikan lahan;
- Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dinilai 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Tersangka atas diri Pemohon masih tidak cukup atau tidak sah, karena Izin Usaha perkebunan bukan bukti kepemilikan, karena saat pemeriksaan Pemohon menunjukkan bukti kepemilikan Koperasi Produsen Sawit Murni atas lahan Blok A1 tersebut, yakni Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga dari itu masih perlu untuk dilakukan tinjauan lokasi lahan dan pemantapan pemeriksaan untuk menjadi terang pihak yang mana yang berhak atas lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, dalam keterangan Pemohon lokasi lahan kebun atau tempat awal diangkutnya buah kelapa sawit tersebut dari Blok A1 Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, sementara oleh pelapor menyebutkan dalam laporannya Blok A1 tersebut berada di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa perbedaan persepsi akan titik lokasi dimana tempat diduga terjadinya tindak pidana sangatlah berpengaruh menentukan seseorang melakukan

Halaman 10 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, terhadap perkara aquo, Termohon dinilai terlalu buru-buru (tendetius) untuk menetapkan Tersangka Pemohon;

- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 19/10/IV/2003 Tanggal 01-12-2003 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, arela atau lokasi kebun yang dilakukan pemanenan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni yang selanjutnya diangkut oleh Pemohon adalah berada di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, bukan di wilayah desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalil pelapor;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok A1 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, yang dibuat oleh Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni bersama dengan Pemerintah Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 08 Desember 2020, yang mana pengambilannya menggunakan koordinat UTM WGS 84 zone 47 dan dikutip dari Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor: 19/10/IV/2003 Tanggal 01-12-2003, arela atau lokasi kebun yang dilakukan pemanenan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni yang selanjutnya diangkut oleh Pemohon adalah berada di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, bukan di wilayah desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalil pelapor;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 468/KD/SNNK.VI/2020 Tanggal 09 Desember 2020, yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sinunukan VI dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 93/Pid.B/2014/PN-Mdl Tanggal 08 Juni 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 PK/Pid/2018 Tanggal 27 April 2016, jelas dan terang Blok A1 dinyatakan adalah berada di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, bukan di wilayah desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalil pelapor;
- Bahwa karena Blok A1 tersebut berada di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal dan Pemohon menunjukkan bukti sertifikat Hak Milik dalam pemeriksaannya, dan arena Izin Usaha Perkebunan (IUP) bukanlah suatu alas hak kepemilikan, maka dari itu alat bukti yang digunakan Termohon untuk mempersangkakan Pemohon belumlah dapat dianggap cukup dan sah;
- Bahwa berdasarkan Surat PT. Sago Nauli Nomor: 089/SN-Mdn/XII/2020 Tanggal 11 Desember, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni, tepatnya pada baris kelima

Halaman 11 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paragraph pertama “.....PT.Tri Bahtera Srikandi (Sago Nauli Group)” dan pada baris ketiga paragraph tiga “.....PT.Tri Bahtera Srikandi (Sago Nauli Group)”, hal ini menegaskan buah sawit yang diangkut oleh Pemohon jelas dan terang memiliki hubungan dengan PT. Sago Nauli, dan PT. Sago Nauli merupakan pihak yang membangun kebun kelapa sawit milik Koperasi Produsen Sawit Murni yang buah sawitnya diangkut oleh Pemohon sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama nomor : 13/PKS/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 termasuk di lokasi Blok A1 desa Sinunukan VI.

- Bahwa berdasarkan Surat PT. Sago Nauli Nomor: 068/SN-Mdn/IX/2020, Tanggal 28 September 2020, Perihal: Pemberitahuan Mundur Sebagai Bapak Angkat, maka karena adanya pemutusan hubungan kerjasama tersebut, oleh Koperasi Produsen Sawit Murni melakukan pengelolaan sendiri atas kebunnya, yang selanjutnya memperkerjakan orang-orang baik sebagai pemanen, perawatan, dan pengangkutan hasil panen seperti halnya pemohon bekerja sebagai supir angkutan buah sawit hasil panen kebun Koperasi Produsen Sawit Murni;
  - Bahwa sehingga dari itu, karena Pemohon hanya orang yang diperkerjakan sebagai Supir Angkutan Buah Hasil Panen oleh Koperasi Produsen Sawit Murni, maka tidak seharusnya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan sejajar dan berkeadilan terhadap Koperasi Produsen Sawit Murni sebagai orang yang memberi perintah;
  - Bahwa dengan tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk memenuhi sangkaan tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada Pemohon, maka patut secara hukum, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa atau mengadili perkara aquo untuk menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Penangkapan Atas Diri Pemohon Adalah Tidak Sah dan Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;**
- Bahwa uraian dalil-dalil yang telah disampaikan diatas dalam Permohonan Praperadilan ini adalah merupakan satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penangkapan adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini;

- Bahwa Termohon telah melakukan penangkapan atas diri Pemohon pada hari Senin Tanggal 07 Desember 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/ 144 / XII / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim;
- Bahwa penangkapan atas diri Pemohon adalah tidak sah karena sejak hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 telah dilakukan pengamanan terhadap Pemohon (tidak boleh kemana-mana) demi kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sementara setelah di cek kembali laporan polisi pencurian buah kelapa sawit sebagaimana dituduhkan kepada Pemohon, bukan semata-mata Pemohon terlapornya melainkan Abdul Rasyad Harahap, Dkk dan pelapornya atas nama Ahmad Bangun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap) Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, laporan polisi atas nama pelapor Ahmad Bangun, dikategorikan Laporan Polisi Model B (Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat);
- Bahwa dari itu, seharusnya untuk menetapkan Pemohon dilakukan penangkapan membutuhkan pembuktian yang sejajar, bukan hanya mendengarkan dalil Pelapor semata, tidaklah bisa atau dapat dipastikan seseorang yang mengendarai kendaraan bermuatan, barang yang dibawanya merupakan barang hasil tindak pidana jika belum dipastikan secara riil kepada orang yang menyuruhnya atau memperkerjakannya sebagai supir pengangkutan, karena yang dibawa atau muatan kendaraan Pemohon saat itu bukanlah barang yang illegal sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perlu diketahui, pihak yang menyuruh atau memperkerjakannya sebagai supir pengangkutan buah kelapa sawit adalah Koperasi Produsen Sawit Murni dan sehingga barang bawaannya tersebut yakni buah kelapa sawit adalah merupakan milik koperasi Produsen Sawit Murni sebagaimana alas hak Sertifikat Hak Milik yang telah ditunjukkan Pemohon kepada penyidik;
- Bahwa sementara alat bukti yang digunakan untuk menetap Pemohon sebagai tersangka dan dasar melakukan penangkapan atas diri Pemohon adalah berupa Izin Usaha Perkebunan, yang mana sesuai dengan literature yang ada, Izin Usaha Perkebunan bukan alas hak atau bukti kepemilikan;
- Bahwa selanjutnya, Pemohon membawa buah kelapa sawit milik Koperasi Produsen Sawit Murni dari lokasi kebun Koperasi Produsen Sawit Murni yang

Halaman 13 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkedudukan di wilayah Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, bukan dari wilayah Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penangkapan atas diri Pemohon adalah Tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka patut secara hukum, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa atau mengadili perkara aquo untuk menyatakan Penangkapan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. **Penahanan Atas Diri Pemohon Adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**
  - Bahwa uraian dalil-dalil yang telah disampaikan diatas dalam Permohonan Praperadilan ini adalah merupakan satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  - Bahwa sejak hari Senin tanggal 07 Desember 2020, terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Termohon sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 68 / XII / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim;
  - Bahwa Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, karena sebagaimana telah disampaikan pada dalil sebelum yakni Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah karena tidak cukup, maka secara hukum acaranya jika Penetapan Tersangka tidak sah, maka penahanan juga tidak sah;
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penahanan atas diri Pemohon adalah Tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka patut secara hukum, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa atau mengadili perkara aquo untuk menyatakan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. **Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian dalil-dalil yang telah disampaikan diatas dalam Permohonan Praperadilan ini adalah merupakan satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- Bahwa sebagaimana kronologi yang telah disampaikan diatas, kesaharian Pemohon adalah bekerja sebagai supir mengendarai kendaraan bermotor merk Mitsubishi (Dump Truck Canter) Nomor Polisi: BB 8907 RU milik Koperasi Produsen Sawit Murni, guna membawa dan mengangkut buah kelapa sawit ke
- Pabrik Minyak Kepala Sawit sesuai arahan dari Koperasi Produsen Sawit Murni atau sesuai dengan Surat Pengantar yang diberikan kepadanya, pekerjaan ini dilakoni Pemohon secara terus-menerus selama ± 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit, tepatnya pada hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 sekitar Jam 09.30 Wib Pemohon dijegat oleh beberapa orang yang salah satunya mengaku anggota Kepolisian dari Kesatuan Brimob, dan mengarahkan Pemohon untuk membawa kendaraan yang dibawahnya tersebut ke Kantor Polisi, dengan taat tanpa perlawanan, Pemohon mengikuti arahan beberapa orang yang mencegatnya tersebut, yaitu membawa kendaraan yang dikendarainya tersebut dengan pengawalan orang-orang yang menyegatnya tersebut, selang beberapa waktu Pemohon kembali disetop oleh pihak-pihak dari Koperasi Produsen Sawit Murni dan Pemohon seketika itu menghentikan kendaraan yang dibawahnya;
- Bahwa sesaat itu Pemohon menghentikan kendaraan yang dibawahnya, sepenglihatan dan sependengaran Pemohon setelah kendaaran diberhentikan, antara orang-orang yang pertama mencegatnya dengan pihak-pihak dari Koperasi Produsen Sawit Murni terjadi adu mulut dengan situasi yang sangat tegang, pertikaian antara kedua pihak tersebut adalah sekaitan kepemilikan tanah lahan kebun Blok A1, Pihak Koperasi Produsen Sawit Murni dengan tegas menyatakan tanah lahan Blok A1 adalah merupakan miliknya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik, sedangkan pihak yang menjegatnya menyatakan tanah lahan kebun Blok A1 adalah merupakan milik perusahaan

Halaman 15 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berkerja yakni PT. Tri Bahtera Srikandi sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan;

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP / 102.c / XII / RES. 1.24./ 2020/ Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon pada Tanggal 08 Desember 2020, menunjukkan atau menerangkan saat ini kendaraan bermotor yang dikendarai Pemohon adalah berada di Markas Termohon atau dalam penguasaan Termohon, yang dapat disimpulkan telah dilakukan penyitaan atas kendaraan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat (2): Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan, terhadap Pemohon atau Penasihat hukum belum pernah dikabarkan atau ditunjukkan Izin penyitaan dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;
- Bahwa karena telah secara jelas disampaikan pada dalil-dalil kami diatas, yakni Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sejatinya sesuai dengan hukum acara maka segala tindaklanjut atas itu maka dianggap tidak sah, dari itu Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru, adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka patut secara hukum, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa atau mengadili perkara aquo untuk menyatakan Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Halaman 16 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru kepada pemiliknya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana Termohon yang tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sehingga sangat beralasan bagi hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan praperadilan ini menyatakan Penetapan Tersangka Atas Diri Pemohon, Penangkapan Atas Diri Pemohon serta, Penahanan Atas Diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dari itu patut secara hukum memerintah Termohon untuk mengeluarkan Pemohon Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Mandailing Natal seketika setelah putusan permohonan praperadilan ini dibacakan;

Bahwa karena Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru, adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka patut secara hukum, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa atau mengadili perkara aquo untuk menyatakan Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru kepada pemiliknya;

Bahwa atas segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon baik penetapan tersangka, dan penahan atas diri Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sehingga beralasan bagi hakim tunggal yang memeriksa, mengadili perkara permohonan praperadilan ini untuk dapat menetapkan pengembalian harkat dan martabat, serta kedudukan Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Praperadilan agar memanggil para pihak untuk bersidang di waktu yang telah di tentukan, untuk selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 17 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Tersangka Atas Diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Penangkapan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Menyatakan Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: Polisi: BB 8907 RU Warna Biru bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Mandailing Natal seketika setelah putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Termohon untuk mengembalikan Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi: BB 8907 RU Warna Biru kepada Pemohon atau pemiliknya;
7. Menetapkan pengembalian harkat dan martabat, serta kedudukan Pemohon;

Atau:

Apabila Hakim Tunggal Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya MHD YUSUP, SH., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya M. SAHRIN NASUTION, SH.,;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan jawaban tanggal 6 Januari 2020 sebagai berikut :

Bahwa dalam Perkara Laporan Polisi Nomor LP/197/XII/RES.1.24./2020/SU/RES MD tanggal 6 Desember 2020 atas nama Pelapor **Ahmad Bangun**, Tempat/tgl.lahir Purbatua PP/18 Mei 1988, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS), WNI, beralamat di Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal dengan terlapor adalah **Abdul Rasyad** dkk.

Adapun yang menjadi Tanggapan atau Jawaban kami dari Pihak Termohon Praperadilan adalah sebagai berikut:

### **TENTANG ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.**

Bahwa terkait dengan Kronologi yang disampaikan oleh Pemohon menurut Termohon tidak semuanya benar, bahwa yang sebenarnya menurut Termohon adalah berdasarkan bukti bukti yang ada pada Termohon yang diperoleh dari hasil

Halaman 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan dan Penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor LP/197/XII/RES.1.24./2020/SU/RES MD tanggal 6 Desember 2020 termasuk tempat kejadian perkaranya di Blok A-1, Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal bukan di Blok A-1 Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon;

Terkait Legal Standing Pelapor adalah sudah benar dan berdasarkan hukum karena Pelapor **Ahmad Bangun**, Tempat/tgl.lahir Purbatua PP/18 Mei 1988, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS), WNI, beralamat di Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal melakukan pengaduan Laporan Polisi Nomor LP/197/XII/RES.1.24./2020/SU/RES MD tanggal 6 Desember 2020 berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS);

Bahwa adapun yang menjadi objek Praperadilan ini diatur juga dalam pasal 77 KUHPA yakni:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan juga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan.

Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan dalam Perkara Nomor: 05/Pid.Pra/2020/PN.MDL. yakni, terkait **Penangkapan atas diri Pemohon, Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, Penahanan atas diri Pemohon, dan Penyitaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) merk mitsubishi (Dump Truck Canter) Nomor Polisi : BB 8907 RU warna biru (pada halaman ke-tiga permohonan Pemohon).**

## 1. Tentang Penetapan Tersangka Atas Diri Pemohon adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dalil Pemohon ini, secara tegas Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena menurut Termohon Penetapan status tersangka kepada Pemohon sudah sesuai penerapan hukum dan tidak sewenang-wenang dan tidak terburu-buru sebagaimana yang telah Termohon sampaikan diatas, yakni sesuai Pasal 1 angka 14 KUHPA “ *tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*”, Bahwa menurut Termohon dalam Penetapan Pemohon (**Eko Devianto**) sebagai tersangka sudah memenuhi adanya **bukti**

Halaman 19 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl



**permulaan** yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP dimana penjelasan Pasal 17 KUHP dimaksud adalah “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP dan dalam hal menentukan Tersangka Termohon melihat, mempertimbangkan dan melakukan suatu Gelar Perkara dalam hal menentukan Pemohon sebagai Tersangka;

Bahwa tidak benar bahwa Pemohon menyatakan Termohon terlalu terburu-buru dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon, yang benar adalah Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup yakni 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP (alat bukti keterangan saksi, Alat Bukti Surat Alas Hak Kepemilikan yang dimiliki oleh PT. TBS Blok A1 yang terletak Di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal **bukan** di Blok A-1 Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dan **juga bukan** hanya berdasarkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, dan Petunjuk serta sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2019, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-Saksi, Bukti Surat dan lainnya selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor S. Tap/72/XII/RES.1.24/2020/Reskrim.

Bahwa Alas Hak Kepemilikan yang dimiliki oleh PT. TBS yang terletak Di Desa Pasar Baru Batahan dan Blok A1 Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal adalah Berdasarkan Bukti Surat beberapa Akta Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi.

## **2. Tentang Penangkapan Atas Diri Pemohon adalah Tidak Sah dan Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Bahwa terkait Laporan Polisi Nomor LP/197/XII/RES.1.24./2020/SU/RES MD tanggal 6 Desember 2020 atas nama Pelapor Ahmad Bangun, Termohon sebelum melakukan Penyidikan oleh Termohon terlebih dahulu melakukan Penyelidikan, guna menentukan adanya suatu peristiwa atau perbuatan pidana dalam perkara tersebut, Bahwa juga dasar hukum yang disampaikan oleh Pemohon yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 3 Oktober 2019.

Bahwa tentang Laporan Polisi Nomor LP/197/XII/RES.1.24./2020/SU/RES MD tanggal 6 Desember 2020 atas nama Pelapor Ahmad Bangun, berdasarkan bukti



bukti keterangan saksi, Alat Bukti Surat Alas Hak Kepemilikan yang dimiliki oleh PT. TBS, yang terletak Di Desa Pasar Baru Batahan dan Blok A1 Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal bukan di Blok A-1 Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dan juga bukan hanya berdasarkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, bukti Surat lainnya dan Petunjuk, telah memenuhi adanya **bukti permulaan** yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dimana penjelasan Pasal 17 KUHAP dimaksud adalah *“yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP* dan dalam hal menentukan Tersangka Termohon melihat, mempertimbangkan dan melakukan suatu Gelar Perkara dalam hal menentukan Pemohon sebagai Tersangka dan ditetapkan sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor S. Tap/72/XII/RES.1.24/2020/Reskrim, dan demi kepentingan Penyidikan Termohon melakukan Penangkapan Terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/144/XII/RES.1.24./2020/Reskrim;

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP;

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (hal.158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP 1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, 2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, patut diketahui bahwa kewenangan Penyidik Polri yang dikenal dalam KUHAP antara lain melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan merupakan upaya paksa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP;

### **3. Tentang Penahanan Atas Diri Pemohon adalah Tidak Sah dan Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor S. Tap/72/XII/RES.1.24/2020/Reskrim, dan untuk kepentingan Penyidikan Termohon melakukan Penangkapan Terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-



Kap/144/XII/RES.1.24./2020/Reskrim, dan selanjutnya juga untuk kepentingan Penyidikan Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/68/XII/Res.1.24./2020/Reskrim, dan hal ini adalah merupakan kewenangan Penyidik Polri yang dikenal dalam KUHAP antara lain melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan merupakan upaya paksa, bahwa berdasarkan hal ini Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 KUHAP;

**4. Tentang Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi : BB 8907 RU Warna Biru.**

Bahwa penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pasal 1 angka 16 KUHAP, pasal 38 s/d 46 KUHAP, pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, pasal 194 KUHAP, dan pasal 215 KUHAP;

Bahwa definisi Penyitaan telah dirumuskan dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

*“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”;*

Bahwa oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa yang bisa menjurus kepada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, atau dapat dilaporkan kemudian setelah penyitaan dalam hal keadaan mendesak.

Bahwa Penyitaan yang Dilakukan oleh Termohon Telah Mendapatkan Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon telah nyata-nyata sesuai ketentuan hukum (KUHAP), dan oleh karenanya, proses Penyitaan yang dilakukan Termohon harus dinyatakan sah menurut hukum;

**DALAM ANALISA YURIDIS.**

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan dalam Perkara Nomor: 05/Pid.Pra/2020/PN.MDL. yakni, terkait **Penangkapan atas diri Pemohon, Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, Penahanan atas diri Pemohon, dan Penyitaan kendaraan bermotor roda 6 (enam) merk mitsubishi (Dump Truck Canter) Nomor Polisi : BB 8907 RU warna biru;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Legal Standing Pelapor berdasarkan hukum karena Pelapor **Ahmad Bangun**, Tempat/tgl.lahir Purbatua PP/18 Mei 1988, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS), WNI, beralamat di Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal melakukan pengaduan Laporan Polisi Nomor LP/197/XII/RES.1.24./2020/SU/RES MD tanggal 6 Desember 2020 berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS);
3. Bahwa Penetapan status tersangka kepada Pemohon menurut Termohon berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penetapan Tersangka dan Penangkapan terhadap Pemohon Oleh Termohon dalam Laporan Kepolisian Nomor: LP/197/XII/RES.1.24./2020/SU/RES MD tanggal 6 Desember 2020 adalah tepat dan berdasar hukum terkait dengan amanat Pasal 17 KUHP, bahwa juga Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon menurut Termohon telah memenuhi syarat penahanan Subjektif sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) KUHP dan juga Syarat Penahanan Objektif sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHP, dan mengenai Locus Delicti-nya jelas;
4. Bahwa Penyitaan Atas Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Dump Truck Canter Nomor Polisi : BB 8907 RU Warna Biru yang dilakukan oleh Termohon Telah Mendapatkan Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan hal tersebut maka tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon telah nyata-nyata sesuai ketentuan hukum (KUHP), dan oleh karenanya, proses Penyitaan yang dilakukan Termohon harus dinyatakan sah menurut hukum.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil dalil/alasan-alasan Pemohon Praperadilan secara keseluruhan patut ditolak, berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Ibu Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dan amar sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti Termohon ajukan dimuka persidangan;
3. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melanjutkan Proses Hukum terhadap Pemohon Praperadilan dalam Perkara Laporan Kepolisian Nomor: LP/197/XII/RES.1.24./2020/SU/RES MD tanggal 6 Desember 2020;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan.

Halaman 23 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Ibu Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan atas jawaban (replik) pada tanggal 6 Januari 2021 dan terhadap tanggapan atas jawaban (replik) tersebut, kuasa Termohon mengajukan tanggapan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/ 144 / XII / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim Tanggal 07 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Foto kopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 68 / XII / RES. 1.24 / 2020 / Reskrim Tanggal 07 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi diberi tanda buki.....P-2;
3. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 128 dan 129 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi diberi tanda bukti ..... P-3;
4. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 137 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi, diberi tanda bukti ..... P-4;
5. Foto kopi Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni, yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi, diberi tanda bukti .....P-5;
6. Foto kopi Surat Pengantar TBS No.SP: 126 Nomor Polisi BB. 8907 RA yang diterbitkan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 25-11-2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti ..... P-6;
7. Foto kopi Daftar Gaji Sopir dan Pemuat Bulan November 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti .... P-7;
8. Foto kopi Surat Panggilan Nomor: SP-Gil / 629 / I / RES.1.24 / 2021 / Reskrim Tanggal 04 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti ..... P-8;
9. Foto kopi Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok A1 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti ..... P-9;
10. Foto kopi Bidang Tanah Nomor: 19 / 10 / IV / 2003 Tanggal 01 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan,

Halaman 24 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi diberi tanda bukti..... P-10;

11. Foto kopi Gambar Bagian Proyek PLT Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 1998/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi, diberi tanda bukti ..... P-11;

12. Foto kopi Surat Keterangan No. 468 / KD / SNNK VI / 2020 Tanggal 09 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi, diberi tanda bukti ..... P-12;

13. Foto kopi Surat Nomor: 465 / KD / SNNK VI / 2020 Tanggal 28 November 2020 Perihal: Undangan Konfirmasi Terkait Keberadaan Areal PT. TBS di Wilayah Desa Sinunukan VI yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dinazegelen dan foto kopi terebut atas foto kopi, diberi tanda bukti .... P-13;

14. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 93 / Pid.B/ 2014 / PN-Mdl Tanggal 08 Juli 2014, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-14;

15. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 PK / Pid / 2016 Tanggal 27 April 2016, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-15;

16. Foto kopi Surat Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 53 / KOPPROD-SM / XII / 2020 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal: Tanggapan Pelaksanaan Cek TKP, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-16;

17. Foto kopi Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Nomor: 13 / Pdt. G/2020/PN.Mdl Tanggal 18 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti ..... P-17;

18. Foto kopi Notulen Tanggal 06 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti ..... P-18;

19. Foto kopi Surat PT. Sago Nauli Nomor: 068 / SN-Mdn / IX / 2020 Tanggal 28 September 2020 Perihal: Pemberitahuan Mundur Sebagai Bapak Angkat,

Halaman 25 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dinazegelen dan foto kopi tersebut atas foto kopi diberi tanda bukti.....P-19;

20. Foto kopi Surat PT. Sago Nauli Nomor: 089 / SN-Mdn / XII / 2020 Perihal: Pemberitahuan, yang telah dinazegelen dan foto kopi tersebut atas foto kopi, diberi tanda bukti..... P-20;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Azwir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020 dengan Pelapornya adalah Ahmad Bangun (Asisten Divisi) PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS), yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.1;
2. Foto kopi **Surat** Perintah Penyelidikan Nomor: Sp-Lidik/661/XII/RES.1.24/2020/Reskrim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/661.a/XII/RES.1.24/2020/Reskrim, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda..... T.2;
3. Foto kopi **Surat** Gelar Perkara “menaikkan tahapan Penyelidikan ke tahap Penyidikan” terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.3;
4. Foto kopi **Surat** Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Sidik/122/XII/RES.1.24./2020/Reskrim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/122.a/XII/2020/Reskrim terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi **Surat** Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.5;
6. Foto kopi **Surat** Gelar Perkara "Penetapan Tersangka" terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.6;
7. Foto kopi **Surat** Ketetapan Nomor: S. Tap/72/XII/2020/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka atas nama: Eko Devianto, terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.7;
8. Foto kopi **Surat** Laporan Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal Nomor: B/2106/XII/RES.1.24/2020/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka atas nama: Eko Devianto, terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.8;
9. Foto kopi **Surat** Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama: **AHMAD BANGUN** selaku Pelapor tanggal 6 Januari 2021 dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2021, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.9;
10. Foto kopi **Surat** Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama: **IMAM SANTOSO, SP.** dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.10;
11. Foto kopi **Surat** Berita Acara Pemeriksaan sebagai SAKSI atas nama: **IMAN SAPUTRA** dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.11;
12. Foto kopi **Surat** Berita Acara Pemeriksaan sebagai SAKSI atas nama: **MUSLIMIN** dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.12;
13. Foto kopi **Surat** Berita Acara Pemeriksaan sebagai SAKSI atas nama: **SYARIFUDDIN SIRAIT** dalam perkara Laporan Polisi Nomor:

Halaman 27 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.13;
14. Foto kopi **Surat** Berita Acara Pemeriksaan sebagai SAKSI atas nama: **SUPANGAT** dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD tertanggal 6 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.14;
15. Foto kopi **Surat** Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/144/XII/RES.1.24/2020/Reskrim terhadap Eko Devianto (Pemohon), yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.15;
16. Foto kopi **Surat** Tanda Penerimaan (ekspedisi) SPDP, Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/144/XII/RES.1.24/2020/Reskrim terhadap Eko Devianto (Pemohon) dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/68/XII/RES.1.24/2020/Reskrim, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.16;
17. Foto kopi **Surat** Perintah Penahanan Nomor: Nomor: SP-Han/68/XII/RES.1.24/2020/Reskrim terhadap Eko Devianto/Pemohon terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.17;
18. Foto kopi **Surat** Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/ 102/XII/ Res.1.24/2020/Reskrim terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/ RES.1.24/2020/SU/RES MD, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.18;
19. Foto kopi **Surat** Berita Acara Penyitaan atas 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi fuso jenis HD 125 PS berwarna biru dengan Nomor Polisi: BB 8907 RA yang bermuatan 420 tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat + 5050 kg (lima ribu lima puluh kilo gram) dari Eko Devianto/Pemohon terkait Laporan Polisi Nomor : LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.19;
20. Foto kopi **Surat** Tanda Penerimaan atas 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi fuso jenis HD 125 PS berwarna biru dengan Nomor Polisi: BB 8907 RA yang bermuatan 420 tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat + 5050 kg (lima ribu lima puluh kilo gram) dari Eko Devianto/Pemohon terkait Laporan Polisi Nomor : LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.20;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto kopi **Surat** Penetapan Nomor: 371/Pen.Pid/2020/PN.Mdl oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti ..... T.21;
22. Foto Kopi **Surat** Surat Kuasa dari Syafrina Siregar selaku Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) kepada Ahmad Bangun selaku Asisten Divisi di PT. TBS, membuktikan bahwa adanya legal standing Ahmad Bangun sebagai Pelapor terkait Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/RES MD, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.22;
23. Foto kopi **Surat** Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 6.952/w/IV/XI/2018 dari Drs. Ignasius Sago selaku yang melepaskan Hak kepada Syafrina Siregar/Direktur Utama PT. Tri Bahtera Srikandi selaku yang menerima Pelepasan Hak yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT a/n. Idawati Harahap, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.23;
24. Foto kopi **Surat** Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 2529/leg/III/2019 dari Drs. Ignasius Sago selaku yang melepaskan Hak kepada Syafrina Siregar/Direktur Utama PT. Tri Bahtera Srikandi selaku yang menerima Pelepasan Hak yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT a/n. Idawati Harahap, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.24;
25. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 043/KD/MP/2015 yang dibuat oleh Darmansyah selaku Kepala Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kab. Mandailing Natal, yang telah dinazegelen dan foto kopi tersebut atas foto kopi, diberi tanda bukti ..... T.25;

Terhadap bukti T-1 sampai dengan T-22 adalah bukti surat yang diajukan termohon yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi dan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 29 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam petitum angka 2, 3 dan 4, agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan terhadap diri Pemohon (Eko Devianto) dan penyitaan atas kendaraan bermotor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Drum Truck Canter Nomor Polisi: BB 8907 RU Warna Biru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto kopi diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan atas diri Pemohon (Eko Devianto) sebagai Tersangka sudah memenuhi adanya *bukti permulaan yang cukup* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-25 dan tidak mengajukan saksi pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam reflik pemohon tanggal 6 Januari 2021 tetap dalam batakannya bahwa yang menjadi lokasi pencurian yang dilaporkan saat ini sebagai tindak pidana pencurian adalah di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal penetapan tersangka alat bukti yang digunakan termohon belum cukup sehingga dalam hal penangkapan dan penahanan tersangkanya tidak sah dan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang dilakukan termohon tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon maupun Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan praperadilan Pemohon sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penangkapan atas diri pemohon tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penahanan atas diri pemohon tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Penyitaan atas kendaraan bermotor roda 6 (enam) merek Mitsubishi drump truk center nomor polisi BB 8907 RU warna biru;

Halaman 30 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Menimbang bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan: *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21 /PUU-XII/2014 tersebut maka objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP adalah telah diperluas yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa *Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;*

**Ad. 1. Penetapan tersangka tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP disebutkan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. dan yang dimaksud dengan penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP disebutkan bahwa *Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohoonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/144/XIII/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 7 Desember 2020, yang dilakukan oleh ZULFAN NASUTION, SH jabatan PenyidikPembantu telah melakukan penangkapan terhadap EKO DEVIANTO (pemohon);

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya pemohon mendalilkan bahwa pemohon saat diperiksa telah menunjukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-3, P-4 dan P-5, berupa sertifikat hak milik untuk menunjukkan bahwa terhadap barang-barang yang dibawanya adalah milik Koperasi Produsen Sawit Murni bukan milik PT Tri Bahtera Srikandi namun Termohon tetap melakukan penetapan tersangka pada diri pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya dengan mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/RES.1.24/2020/SU/Res MD, tanggal 6 Desember 2020, menunjukkan bahwa Termohon telah menerima laporan dari masyarakat dalam hal, sebagai Pelapor atas nama **Ahmad Bangun** tentang adanya pencurian dengan Terlapor atas nama **ABDUL RASYAD Dkk.** Selanjutnya dari bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Perintah penyelidikan Nomor SP-Lidik/661/XII/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 6 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/661.a/XII/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 6 Desember 2020, dimana dari bukti surat tersebut, bertanda bahwa telah ada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/661/XII/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 6 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal, atas nama kasat reskrim **Azuar Anas, SH.MH.,** oleh Termohon. Surat tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/197/XII/Res.1.24//2020/Su/Res MD, tanggal 6 Desember 2020 (bukti T-1) tersebut, Termohon telah memerintahkan anggotanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Blok A1 Depisi Pasar Baru Batahan dan Muara Pertemuan Milik PT Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Madina;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-3 dan T-6 berupa surat Natulen Hasil Gelar Perkara proses Penyelidikan telah ditingkatkan ke proses penyidikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dugaan adanya pencurian dengan di lakukannya gelar perkara dengan ditemukannya fakta-fakta dalam gelar perkara dengan telah ditemukan alat bukti berupa: keterangan saksi-saksi yang telah diperisa dalam bukti surat bertanda atas nama AHMAD BANGUN (T-9), saksi IMAM SANTOSO, SP., (T-10), saksi IMAN SYAPUTRA., (T-11), saksi MUSLIMIN, (T-12), saksi SYARIFUDDIN SIRAIT, (T-13), dan saksi SUPANGAT (T-14) serta adanya bukti Surat IUP dan Barang Bukti yang telah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 KUHAP disebutkan bahwa *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*. Sedangkan yang dimaksud *Penyidikan* menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-7, Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/72/XII/RES.1.24/2020/Reskrim tentang Penetapan tersangka tanggal 7 Desember 2020 tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau yang disebut tersangka, telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

### **Ad. 2. Penangkapan atas diri pemohon tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa Penangkapan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, dimana penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan dan untuk kepentingan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHP. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sesuai Pasal 17 KUHP.

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) KUHP mengatur tentang cara melaksanakan penangkapan, yaitu:

- a. Penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI;
- b. Petugas harus memperlihatkan surat tugas kepada tersangka;
- c. Petugas Memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka;

Menimbang, bahwa Surat perintah penangkapan mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 surat perintah penangkapan dan diikuti dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/68/XII/RES.1.24/2020/Reskrim atas diri EKO DEVIANTO sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 terhadap dugaan tindak pidana Pasal 363 sub Pasal 362 KUHP atau Pasal 55 huruf d jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga mendalilkan bahwa penangkapan Pemohon tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena sejak hari minggu tanggal 6 Desember 2020 telah dilakukan pengamanan terhadap pemohon demi kepentingan penyelidikan sementara setelah dicek terhadap laporan polisi model B atas nama Ahmad Bangun, seharusnya untuk menetapkan pemohon dilakukan penangkapan membutuhkan pembuktian yang sejajar, bukan hanya mendengar dalil pemohon semata;

Menimbang, bahwa terkait dalil pemohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat bertanda P-3, sampai dengan bukti surat bertanda P-20 yang pada kesimpulan hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti berupa alas hak terhadap kepemilikan yang menurut hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara pra peradilan yang sedang diperiksa sekarang ini, **karena bukti-bukti surat tersebut sudah masuk pada ranahnya pembuktian apakah perbuatan tersangka/terdakwa merupakan perbuatan pidana atau tidak;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 KUHP disebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini dimaknai terhadap (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. (2) dugaan yang kuat didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dalam hal ini patut diketahui bahwa kewenangan penyidik Polri yang dikenal dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-7 dan tanda bukti T-8 yang menunjukkan bahwa telah dilakukan penetapan tersangka pada diri pemohon tanggal 7 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh yang menerima Eko Devianto (pemohon), yang dilanjutkan dengan pengiriman kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada pemohon telah dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI, dengan memperlihatkan surat tugas kepada tersangka dan telah memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka untuk ditandatangani sesuai yang diamatkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penangkapan tersangka atas diri pemohon telah berdasar hukum;

### **Ad. 3. Penahanan atas diri pemohon tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 KUHAP disebutkan bahwa *Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (4) penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal yang diatur pada huruf a dan b;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-17, bahwa tindakan termohon terhadap pemohon terhadap Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Polres Madina sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 atas dugaan adanya tidak pidana Pasal 363 sub Pasal 362 KUHP atau Pasal 55 huruf d jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebuan;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon terhadap penahanan pemohon atas dugaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka telah didasarkan KUHAP dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;



## **Ad. 4. Penyitaan atas kendaraan bermotor roda 6 (enam) merek Mitsubishi drump truk center nomor polisi BB 8907 RU warna biru;**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dalam surat permohonannya yang mendalilkan bahwa perbuatan TERMOHON yang melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Drum Truk Center Nomor Polisi BB 8907 RU beretentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 KUHP disebutkan bahwa *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP:

*Ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*

*Ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa bukti surat bertanda T-18 sampai dengan bukti T-21 yang menerangkan tentang penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) Unit mobil Drum Truk Mitsubishi Fuso Jenis HD 125 PS berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang bermuatan 420 tandan/jajang buah sawit dengan berat kurang lebih 5050 kg (lima ribu lima puluh liko gram) dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dengan demikian di persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti surat apapun yang menunjukkan hal tersebut, demikian juga saksi-saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui perihal penyitaan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon adalah mengamankan barang bukti dengan ijin ketua pengadilan negeri setempat dengan mengajukan bukti surat berupa T-21 surat penetapan nomor 371/Pen.Pid/2020/PN Mdl tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-20 berupa Surat Tanda Penerimaan tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku yang menguasai barang serta anggota Termohon dan saksi-saksi menunjukkan bahwa barang bukti dalam dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 08.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Blok A1 Divisi Pasar Baru Batahan dan Muara Pertemuan Milik PT TRI BAKTERA SRKANDI (PT TBS) adalah 1 (satu) Unit mobil Drum Truk Mitsubishi Fuso Jenis HD 125 PS berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang bermuatan 420 tandan/jajang buah sawit dengan berat kurang lebih 5050 kg (lima ribu lima puluh liko gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 samai dengan T-21 tersebut, menunjukkan bahwa tindakan Termohon adalah mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan, tindakan penyitaan tersebut telah berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan penyitaan yang telah dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ternyata terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, terbukti tindakan Termohon dalam tahap penyelidikan dan Peyidikan, sampai pada tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana telah dilakukan penyidikan terhadap pemohon, dengan telah terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, maka terhadap permohonan praperadilan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan / atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021** oleh **IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 37 Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh SUPRAYETNO., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa  
Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRAYETNO.,

IDA MARYAM HASIBUAN, SH.MH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)